



Urgensi Pemidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Hariyanto^{1✉}, Siswantari Pratiwi², Mardani³

Universitas Krisnadwipayana

Email: hariyanto140170@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kendaraan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pelaku, Pencurian dengan Pemberatan*

Abstract

Criminalization of theft involving more than one perpetrator often causes problems because the verdict against each perpetrator is not always the same. According to M. Sudrajat Bassar, theft with aggravation is theft by means and, under certain more severe circumstances, with a higher criminal penalty. Theft with aggravation includes elements such as being committed at night by two or more people, entering someone else's yard, and using false or destructive keys. This study discusses the application of the law against perpetrators of aggravated theft committed together, as well as the judge's consideration in Decision Number 282/Pid.B/2019/PN Bks and Decision Number 753/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr. The method used is normative-judicial. The analysis shows that the application of Article 363 of the Criminal Code has fulfilled the elements of a criminal offense, so that the perpetrator can be subject to sanctions in accordance with Article 363 of the Criminal Code. Researchers suggest that the community be more proactive in supporting law enforcement by providing information about violations of the law, especially aggravated theft, which often occurs in lower social circles. Law enforcers are expected to provide fast, precise, firm, but sympathetic services in handling reports of violations of the law.

Keywords: *Conviction, Offender, Theft with Aggravation*

PENDAHULUAN

Pemidanaan pada pelaku kejahatan selain bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, membuat penjahat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku kejahatannya. Namun pada kenyataannya tidak setiap kejahatan yang dijatuhi pidana akan membuat jera pelakunya. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.

Pasal 55 KUHP mengatur istilah pelaku ini dalam beberapa macam, yaitu: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan yang membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut sebagai pelaku itu bisa bermacam-macam. Namun demikian, apapun peran pelaku ini, demi penegakan hukum maka masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum agar tercipta keadilan.

Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru

perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi dalam hukum. Dalam penegakan hukum pidana Sudarto, mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum di bidang hukum pidana di dukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksud di sini ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang pada peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan.

Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pada pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang. Kejahatan pencurian sebagai bentuk pokok diatur pada Pasal 362 KUHP, sedangkan yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP merupakan pencurian dengan kualifikasi. Wirjono Projudikoro menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk meneliti kasus pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menganalisa dua kasus yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Bekasi pada Putusan Nomor: 282/Pid.B/2019/PN Bks, dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jakarta Utara pada Putusan Nomor 753/ Pid.B/2022/PN. Jkt Utr. Dengan menganalisis dua putusan ini penulis ingin memberikan gambaran dan pembuktian tentang pemidanaan pada para pelakunya karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama yang dilakukan malam hari, dengan didahului pengrusakan terhadap barang milik korban., yang mana hal ini

menunjukkan para terdakwa memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP.

Sedangkan Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan selalu mengikuti perubahan zaman tidak hanya menimbulkan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kesulitan beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah. Sebagai dampaknya, orang berperilaku menyimpang dengan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: "Urgensi Pidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Bekasi dan di Kota Jakarta Utara. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama di malam hari. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Bekasi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Serta meneliti secara pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan permasalahan rumusan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yaitu:

- 1) Data Primer; berdasarkan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- 2) Data Sekunder ; membantu menganalisa serta memahami data primer.
terdiri sebagai berikut :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHP dan putusan yang sudah diteliti.
 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku - buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Melalui Proses Wawancara
- b) Studi Pustaka

Metode analisis Data digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pada suatu pemahaman, persamaan, pedapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pencurian Dengan Pemberatan di Bekasi dan Jakarta Utara

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (Vermogens Delicten). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Bekasi dan di Kota Jakarta Utara. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama di malam hari.

Dalam kasus hukum pencurian dengan kualifikasi dikenal dengan istilah pencurian dengan pemberatan. Hal ini karena adanya cara tertentu, dalam upaya untuk melakukan tindakan pencurian. Maka dari itu ancaman hukumannya juga lebih berat.

Sementara jika melihat dari tingkat kejahatan untuk pencurian sendiri juga dibagi atas berbagai kategori. Seperti tindakan pencurian biasa, kedua ada pencurian pemberatan dan ketiga adalah pencurian disertai dengan tindak kekerasan. Serta tingkatan teratas adalah kejahatan kesusilaan.

Bagian inti tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis pencurian adalah:

- a) Mengambil suatu barang (enig goed)
- b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d) Melawan hukum

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Menurut Cleiren, delik pencurian adalah disebut juga sebagai delik formil atau biasa. Bagaimana cara mengambil barang tidaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu juga merupakan pemberatan pidana, misalnya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 394.001 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-November 2023. Jumlah tersebut melonjak 33,02% dibanding Januari-November 2022 (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 296.176 kasus. Dari segi jenisnya, mayoritas kasus kejahatan berupa pencurian dengan pemberatan (curat), yaitu 157.692 kasus. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), curat adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga hukumannya menjadi lebih berat. Adapun keadaan yang memberatkan di antaranya pencurian benda suci keagamaan, benda purbakala, sumber mata pencaharian atau nafkah utama seseorang, saat bencana, hingga

pencurian bersekutu. Di bawah curat, ada pencurian biasa sebanyak 117.229 kasus. Disusul penganiayaan (44.884 kasus) dan pencurian kendaraan bermotor roda dua (38.438). Polri menambahkan, mayoritas kasus kejahatan di Indonesia terjadi pada malam hari, yaitu pada pukul 18.00-21.59 sebanyak 59.527 kasus. Jumlah ini setara 15,1% dari total kasus kejahatan di Indonesia pada Januari-November 2023. Kasus kejahatan di Indonesia juga marak terjadi pada pukul 08.00-11.59 (57.182 kasus), diikuti pukul 15.00-17.59 (54.231 kasus), dan pukul 12.00-14.59 (50.013 kasus).

Kasus Pencurian Dengan Pemebratan di Bekasi

Mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum. Hampir setiap hari di dalam kehidupan masyarakat, kita mendengar atau melihat kejadian di mana orang kehilangan barang karena diambil orang lain. Pencurian barang secara tanpa hak dan melawan hukum itu, dapat terjadi di tempat-tempat umum, atau dapat pula dilakukan di rumah tempat tinggal pemilik barang. Mencuri barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di tempat umum, misalnya di atas bus, tempat parkir, di pasar-pasar, atau di pertokoan. Di atas bus atau angkutan umum lainnya, biasanya barang yang diambil adalah dompet atau telepon genggam kepunyaan penumpang yang naik bus atau angkutan umum lain. Suasana di atas bus dalam keadaan berdesak-desakan tanpa disadari oleh penumpang, dompet yang ada di kantong belakang celananya hilang berpindah tangan.

Konferensi pers yang berlokasi di Loby Utama Polsek Cikarang Barat untuk mengungkapkan kasus viral pencurian dengan pemberatan yang terjadi di bawah underpass Jl. Bosih Raya Kelurahan Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Senin (4/3/2024).

Korban yang merupakan pemilik motor, mempertahankan kendaraannya dengan gigih saat pelaku berusaha mencuri. Akibatnya, korban terseret ratusan meter sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkraman pelaku.

Kejadian tragis ini melibatkan dua pelaku berinisial SA (28) dan AG (22), yang menggunakan modus berkeliling mencari kendaraan motor yang ditinggalkan pemiliknya. Wakapolres menyampaikan bahwa keberanian korban dalam mempertahankan motornya patut diapresiasi. "Kami menghargai keberanian dan ketegasan korban dalam melawan aksi kejahatan ini. Namun, pada saat yang bersamaan, kami ingin menekankan pentingnya keselamatan pribadi. Lebih baik melapor kepada pihak berwajib daripada menghadapi risiko yang tidak terduga," ujarnya. Ia menambahkan, pelaku SA dan AG yang telah berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian, dihadapkan pada ancaman hukuman berdasarkan Pasal

363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun atas perbuatan pencurian dengan pemberatan.

"Warga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam hal keamanan kendaraan bermotor. Kami juga terus melakukan patroli dan upaya pencegahan kejahatan di wilayah ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat," tambahnya.

Contoh Kasus

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan sebanyak 17 kasus pencurian di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama Januari 2024, dengan total tersangka yang diamankan berjumlah 37 orang. "Berhasil mengungkapkan kurang lebih 17 kasus yang terjadi di jajaran Polda Metro Jaya. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan, yaitu totalnya 37 orang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Barang bukti terkait dengan curas ada empat telepon seluler (ponsel), satu pucuk senjata api rakitan beserta tiga butir peluru kaliber 38 dan satu buah sepeda motor," katanya. Dilansir dari Antara. Kemudian untuk kasus pencurian dengan pemberatan (curat), diungkap sebanyak delapan kasus dengan tersangka yang sudah diamankan adalah sebanyak 19 orang. Selanjutnya terkait kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diungkap sebanyak lima kasus dengan tersangka berjumlah 13 orang.

Barang bukti yang sudah disita sebanyak sembilan unit motor, satu buah mobil, empat buah ponsel, dua kunci letter T, 13 buah mata kunci dan satu buah badik. Wira menambahkan dalam pengungkapan kasus curas ada beberapa kasus yang viral dan menjadi atensi publik. Pertama, terkait kasus curas menggunakan senjata api ilegal.

Kasus ini terjadi di Jalan Masjid Baitul Mukmin, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua, terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. Korbannya adalah istri seorang anggota TNI yang saat itu sedang bersepeda, kemudian diambil ponsel dari belakang. Ketiga, pencurian dengan kekerasan yang modusnya menghampiri korban yang sedang berpacaran, kemudian salah satu pelaku menodongkan celurit dan mengambil barang-barang milik korban. Pelaku sempat membacok ke arah korban dan kena di bagian tangan

Analisis Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.BKS

Menurut penulis bahwa dalam putusan tersebut Terdakwa I Ahmad Mursidi Mucklis Als Acil Bin Muhamad Taufik dan Terdakwa II Bagus Sangaji Als Bagus Bin Sukatman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Mursidi Mucklis Als Acil Bin Muhamad Taufik dan Terdakwa II Bagus Sangaji Als Bagus Bin Sukatman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas perbuatan terdakwa yang secara Bersama-sama maka putusan menjatuhkan hukuman sama bagi para terdakwa.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim belum maksimal, seharusnya dapat dihukum maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun.

Analisis Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 753/Pid.B/2022/PN.JKT.UT

Menurut Penulis bahwa terdakwa I AGUS IRAWAN alias AGUS dan Terdakwa II DEDI UMAR SHALEH alias DAENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah: pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa sangat jauh nilai keadilan itu diputuskan oleh hakim dengan putusan 1 (satu) tahun penjara.

SIMPULAN

Maka Berdasarkan rumusan Penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai dasar dijatuhkannya pidana khususnya Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bks dan

2. Urgensi pemidanaan pada masing-masing pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama sangatlah penting mengingat tujuan pemidanaan selain menimbulkan efek jera pada pelakunya, juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan agar ke depan lebih mempertimbangkan akibat hukum yang harus ditanggung sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatannya melakukan kejahatan. Sekalipun pidana yang dijatuhkan masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 363 KUHP, namun memunculkan menjadi suatu pembelajaran berharga yang tidak bisa diabaikan.
3. Penerapan pengaturan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama- sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni: Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih. Sehingga dalam penelitian penulis telah memenuhi unsur perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP.
4. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP sehingga dalam putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Bks menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Mursidi Mucklis Als Acil Bin Muhamad Taufik dan Terdakwa II Bagus Sangaji Als Bagus Bin Sukatmanoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; dan Putusan Nomor 753/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Galia Indonesia, 2010
- Adami Chazawi, Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2002.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Chaerul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pres. 2011
- Djoko Prakoso, Hukum Panitensier Di Indonesia, Jakarta: Liberty, 1988.
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta, 1988.
- Hermien Hediati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas. Kasus dan Permasalahan Cetakan Pertama, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.
- Hartanto, Pembaharuan Hukum Pidana, Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, 2003.
- James Pardede, Diktat Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Bung Karno, 2007.
- J. E. Sahetapy, Paradoks Dalam Kriminologi, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pres, 1992.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Laden Marpaung, Asas, Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus, Bogor: Politea, 1984.
- Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 2004.
- Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982.
- Sudrajat Bassar, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Cetakan Kedua, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Simanjuntak B dan Chair Ali, Cakrawali Baru dan Kriminolog. Taristo, Bandung, 1980.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 2006.

Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Setiadi, Edi, Permasalahan Dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana, Bandung: Alumni, 1997.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention, Bandung: Alumni, 1976.

Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Santoso, Topo & Eva Achajani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)